

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Keuangan Desa

a) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Rahmawati, 2019). Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan antara lain:

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bupati/Walikota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap Desa dengan menggunakan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan berdasarkan kekhususan Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota. Diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota adalah tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Desa. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

- 1) Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan
- 2) tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Pemerintah Daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dana desa dapat disalurkan ke RKUD, dan pemerintah desa harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dana desa dapat disalurkan ke rekening desa. Pemerintah daerah harus memenuhi syarat-syarat berikut agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) dapat menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN):

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa.
- 2) Peraturan Daerah mengenai dana desa.
- 3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya,

Pengiriman dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap, yaitu 40% untuk pencairan tahap 1 yang rencananya akan disalurkan setiap bulan April, dan 60% untuk pencairan tahap 2 yang dijadwalkan setiap bulan September. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mentransfer uang desa ke rekening desa paling lambat tujuh hari setelah uang diterima, setelah dana desa dicatat dalam RKUD. Peraturan Desa yang mengatur tentang APBD Desa dan laporan realisasi dana desa harus disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa.

Penyaluran uang desa ke rekening desa dibagi menjadi dua tahap dengan persentase yang sama yaitu 60% untuk tahap I dan 40% untuk tahap II, seperti halnya penyaluran RKUN ke RKUD. Segala dana yang diterima melalui rekening desa yang merupakan milik desa dalam satu (satu) tahun anggaran dan

tidak memerlukan pengembalian oleh desa, dimasukkan dalam pendapatan desa. Pendapatan desa didefinisikan dalam Pasal 72 UU Desa sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Yang dimaksud dengan “belanja desa” adalah setiap pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang menjadi tanggung jawab desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dibayarkan kembali kepada desa. Penyelenggaraan kewenangan desa dibiayai oleh belanja daerah. Pengeluaran di desa meliputi:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga.

Segala pendapatan yang harus diganti dan/atau biaya-biaya yang akan dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya, dimasukkan dalam keuangan desa. Pengeluaran Pendanaan dan Penerimaan Pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan kategori dan jenisnya merupakan pendanaan desa. Sebelumnya telah dilakukan pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset Desa yang Dipisahkan. Serta pengeluaran dan pendapatan terkait pembiayaan, yang mencakup sisa perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun pembiayaan, yang mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Kepala Desa adalah pemilik kewenangan penyelenggaraan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 3. Kepala Desa, sebagai pemilik kekuasaan keuangan desa, diizinkan untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan ditetapkan dalam APBDesa;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban.

Pemegang pengelolaan desa bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah tentang seluruh kegiatan desa, serta penatausahaan keuangan desa dan pelaksanaannya dalam bentuk rencana program yang dibiayai dengan dana desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain APBDesa memuat rincian tentang seluruh kegiatan desa, termasuk rencana program yang akan didanai dana desa.

Pemerintah desa diwajibkan oleh PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Anggaran
- b. Buku kas
- c. Buku pajak
- d. Buku bank
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pemerintah desa diharuskan untuk mengelola keuangan dan aset mereka secara lebih mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan terkait, serta pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang mereka miliki. Karena segala tindakan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan persyaratan, maka pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

b. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1) Perencanaan

Perencanaan dalam keuangan syariah Islam adalah tindakan memilih di antara beberapa kemungkinan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang diatur oleh syariah, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan keuangan berupaya untuk memberikan keuntungan, baik dalam bentuk merealisasikan atau mempertahankan manfaat. Kitab suci Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk perencanaan keuangan. Ayat Al-Quran yang membahas hal ini adalah surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “ Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah antara yang demikian itu”.

Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi oleh Dr.H. Azhari Ahmad Tarigan, M.Ag. (2012) “dan orang-orang yang apabila membelanjakan,” yaitu nafkah yang wajib dan yang Sunnah, ”mereka tidak berlebih-lebihan,” tidak melebihi batas, sehingga akan berakibat akan termasuk dalam perbuatan tabdzir (menghambur-hambur), “dan tidak (pula) kikir,” sehingga mengakibatkan mereka bisa terjerumus kedalam sifat kikir dan pelit serta mengabaikan hak-hak yang wajib, “dan ia adalah,” maksudnya pembelanjaan itu, “antara yang demikian,” antara sikap yang berlebih-lebihan dengan sikap kikir, “di tengah-tengah,” mereka mengeluarkannya dalam hal-hal yang wajib, seperti zakat, kaffarat (bayar denda) dan berbagai belanja wajib dan dalam hal-hal yang pantas, dengan cara yang pantas pula tanpa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ini merupakan sikap keseimbangan dan kesederhanaan mereka.

Perencanaan keuangan secara umum merupakan suatu kegiatan yang melibatkan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan (Hariawan, 2019: 66). Setelah ditetapkannya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi landasan pembentukan APB Desa yang merupakan hasil perencanaan keuangan desa maka dilakukanlah perencanaan keuangan desa. RKP Desa dibuat oleh Pemerintah Desa mulai bulan Juli tahun berjalan dan harus selesai pada akhir bulan September.

Melalui diskusi desa atau pertemuan desa, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dikumpulkan untuk perencanaan ADD (Stone, 2015). Perencanaan benar-benar merupakan langkah penting yang mempengaruhi seberapa baik suatu kegiatan akan berjalan. Oleh karena itu, perencanaan sangat penting bagi keberhasilan manajemen karena perencanaan menjamin kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan organisasi. Menurut Manila I.G.K. (1996: 25), perencanaan adalah kegiatan memutuskan apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan di masa depan dan bagaimana cara mencapainya.

Berdasarkan pengertian istilah “perencanaan” maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini perencanaan merujuk pada berbagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku pengendali Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan salah satu dokumen yang digunakan oleh Desa untuk perencanaan keuangan, dan diarahkan pada perencanaan pembangunan Desa, yang dibuat berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Desa. Selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun anggaran berjalan telah dilaksanakan Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang didalamnya disusun RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa memuat rencana pembentukan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penetapan arah

kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta penjabaran visi dan tujuan Kepala Desa terpilih.

Menurut PEMENDAGRI 113 tahun 2014, daftar faktor berikut harus diperhatikan pada tahap perencanaan:

1. Sekertaris Desa Menyusun Perencanaan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Berdasarkan RKPDes Tahun Berkenan.
2. Sekertaris Desa Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Kepada Kepala Desa
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk Dibahas Dan Disepakati Bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2) Pelaksanaan

APB Desa dilaksanakan secara bertahap yang disebut pelaksanaan selama satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan yang menjadi landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dibuat berdasarkan APB Desa. Kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan meliputi penyediaan barang dan jasa, pembuatan Buku Kas Penunjang Kegiatan, dan perubahan APB Desa. Ada beberapa aturan umum yang harus dipatuhi dalam mengelola keuangan desa, termasuk pendapatan dan pengeluaran

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bagian II Pasal 24 sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Program Keuangan Desa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- S**e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- f. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- g. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangundangan.(Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014)

3) Penatausahaan

Dalam fase ini, semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun fiskal dicatat. Selain itu, pengendalian pelaksanaan APB Desa dilakukan melalui kegiatan administrasi keuangan. Laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri merupakan produk akhir dari administrasi. Bagian III PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bagaimana bendahara menyelenggarakan ketentuan Pasal 35 dan 3:

- a. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
 1. Buku Kas umum, Digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan awalnya perlu dicatat pada buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan masing-masing. Format buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan masing-masing.

2. Buku kas pembantu, Buku kas pembantu kegiatan ialah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
3. Buku kas Pembantu Pajak, Buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
4. Buku bank, Digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus didokumentasikan agar dapat menjadi bukti, pengingat, dan dokumentasi dalam melaksanakan tanggung jawab.

4) Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu proses yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan (Hariawan, 2019: 68). Laporan adalah suatu cara untuk memberikan statistik dan informasi tentang suatu peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan suatu tanggung jawab tertentu. Berikut ini diuraikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaporan yang diwajibkan dalam Pasal 37:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa :
 - a) Laporan semester pertama; dan
 - b) Laporan semester kedua.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.

- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya

5) Pertanggungjawaban

Akuntabilitas merupakan salah satu jenis hukuman terhadap cara pemerintah desa membelanjakan dana pajak (Isnani, 2016). Jika dilihat dari tanggung jawabnya. Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota laporan pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan APB Desa. Peraturan Desa menetapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa pada akhir tahun anggaran. Berikut ini terlampir peraturan desa yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Pertanggungjawaban ADD meliputi :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.
- 5) Media informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
- 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan paling lambat 1 (satu), bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

c . Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019 menyebutkan aturan dalam perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- d) Dalam hal BPD menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati, Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi
- e) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat(3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- f) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- g) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari keda setelah ditetapkan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019 menyebutkan aturan dalam pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

- a) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- b) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- c) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- d) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- e) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- f) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019 menyebutkan aturan dalam penatausahaan yaitu sebagai berikut:

- a) Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
- b) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu Pajak; dan c. buku pembantu Panjar.

- c) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- d) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

4) Pelaporan

Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019 menyebutkan aturan dalam pelaporan yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- b) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan
- c) Format laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
- d) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

5) Pertanggungjawaban

Peraturan Bupati Karo Nomor 14 tahun 2019 menyebutkan aturan dalam pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- b) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan'
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2. Desa Dan Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh sistem pemerintahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut dua gambaran utama desa Saputra (2020):

- a) Secara sosiologi desa dilihat sebagai suatu komunitas di suatu geografis yang corak kehidupannya yang relatif seragam dan kehidupannya masih bergantung pada alam.
- b) Desa ialah suatu organisasi politik yang mempunyai wewenang sendiri dalam struktur pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUKSES
Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut perkembangan kehidupan masyarakat, kewenangan berdasarkan hak

asal usul merupakan hak yang merupakan warisan hidup dan prakarsa desa (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018).

Bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia adalah desa, yang mayoritas penduduknya adalah petani atau peternak dan umumnya berpendidikan rendah. Selain itu, desa merupakan tingkat pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik, undang-undang dasar, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih dekat dengan masyarakat (Hehamahua, 2015). Sebuah desa, menurut H.A.W. Widjaja, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur unik berdasarkan hak asal usul yang khas, sesuai definisinya dalam buku “Otonomi Desa” dengan judul yang sama. Keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip dasar pemerintahan desa (Maani Dt, 2009)

b. Pemerintah Desa

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah proses pengelolaan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Kepala desa atau biasa disebut dengan nama lain adalah pemimpin desa. Pemerintahan desa berfungsi sebagai kekuatan pengorganisasian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan entitas yang mencontohkan demokrasi. (Syakillah et al., 2023)

Berdasarkan keterwakilan daerah, anggota BPD mewakili penduduk desa yang bersangkutan. BPD terdiri dari tokoh RW, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, tokoh spiritual, dan tokoh masyarakat lainnya. Pemerintahan Desa berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 merupakan cara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan kepentingan masyarakat setempat dan kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam masyarakat. sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pemerintahan desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya diikutinya dengan perubahan yang terjadi didalam struktur ekonomi masyarakat, baik dari pertanian ke industri ataupun jasa, maupun perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. (Manurung & Harahap, 2022)

c. Struktur organisasi Pemerintah Desa

Seorang kepala desa mengawasi masyarakat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari antara penduduk desa, yang harus warga negara Republik Indonesia dan menjabat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak hari pelantikan. Seorang kepala desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini diterbitkan sebagai tindak lanjut peraturan desa dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Sekretariat desa, pelaksana daerah, dan pelaksana teknis merupakan pemerintahan desa yang dipimpin oleh warga desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, maka struktur organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi: Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- a) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- c) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - b. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - c. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - d. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

B. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

N O	Nama Penelitian	Judul penelitian	Hasil Penelitian	persamaan
1	Ayu Wulandari (2023)	Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Dana Desa Pada Desa Matapoa Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan di desa tersebut sudah cukup baik, namun ada beberapa yang tidak sesuai seperti tidak adanya media yang menjadi bahan untuk pertanggung jawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa. Begitu juga dengan transparansi yang ada di desa tersebut seperti tidak adanya akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDes dan juga kurangnya	Aturan yang menjadi dasar penelitian sama-sama diambil dari PEMENDAGRI NO.113 tahun 2014

			informasi mengenai dana desa.	
2	Veti Kartika Sari, Dini Widyawati (2021)	Transaparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi sudah dilakukan dengan baik, yang dibuktikan dengan masyarakat yang turut menyuarakan pendapat aspirasi dalam musrenbang desa, yang didalamnya masyarakat turut menyuarakan pendapat aspirasi dan usulan yang berhubungan dengan program yang direncanakan. Untuk prinsip transparansi dalam perencanaannya tidak sepenuhnya terbuka dan optimal, ini ditunjukkan dengan masyarakat	Objek penelitian pada penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti sama-sama transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

			yang membutuhkan sosialisasi untuk membedakan antara besaran dan perbedaan ADD dengan DD.	
3	Windy, Anang Subardjo (2023)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di desa Tambak Sumur sudah menggunakan format sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014, sehingga dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel. Begitu juga dengan	Variabel bebas pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, dan sama-sama diambil dari PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014

			<p>transparansi di desa tersebut sudah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 di tandai dengan diadakannya musrenbang setiap awal tahun untuk mendengarkan ide atau keluhan masyarakat, dan adanya papan informasi tentang program dana desa dan anggarannya.</p>	
4.	<p>Tasya Riski Febriani, Nur Handayani (2023)</p>	<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Penhelolaan Keuangan Desa Wahas Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa wwahas dikatakan sudah transparan, karena adanya musrenbangdes dengan elemen desa dan sekretaris desa yang menyampaikan RAPBDes terhadap</p>	<p>Variabel bebas pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

			<p>elemen desa.</p> <p>Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Wahas bendahara wajib mempertanggungjawabkan dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Kepala Desa Wahas sedangkan kepala desa wajib mempertanggungjawabkan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahunnya.</p>	
5.	Sri Wahyuni Nur (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Tellumpanuae seluruhnya sudah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu</p>	<p>Aturan yang dijadikan dasar penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang akan dilakukan.</p>

			<p>dilihat dari adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar yang dapat diakses oleh masyarakat serta adanya papan informasi mengenai kegiatan yang telah dijalankan beserta jumlah anggaran yang digunakan, adanya laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.</p>	
6	(Sofwan, Rusnan, 2022)	Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kendala yang	Aturan yang menjadi dasar penelitian sama sama diambil dari

		<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>timbul dalam penerapan asas pengelolaan keuangan desa di desa Teko terkait dengan penentuan nilai satuan harga, Desa Pringgabaya Lombok terkendala dengan tidak terlaksananya pembangunan pada akhir tahun karena adanya pemotongan dana dari pemerintah daerah. Penerrapan PEMENDAGRI di Desa tersebut juga belum optimal karena masih ada kendala atau hambatan karena ada beberapa aturan yang telah diatur dalam PEMENDAGRI namun belum di terapkan dalam peraturan desa nya.</p>	<p>PEMENDAGI 113 tahun 2014</p>
--	--	--	--	---------------------------------

7	(Amalia, 2017)	Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)	Hasil penerlitan menunjukkan bahwa dalam tahap penatausahaan dan pelaporan terdapat ketidaksesuaian dengan PEMENDAGRI yaitu pada tahap pebukuan yang seharusnya di lakukan oleh bendahara desa setiap bulan, dan pada tahap pelaporan terdapat ketidaksesuaian dimana rata-rata seluruh bendahara desa di kecamatan Tapaktuan tidak melaporkan pertanggungjawaban setiap bulan	Aturan yang menjadi dasar penelitian sama sama diambil dari PEMENDAGI 113 tahun 2014
8	(Kadjudju et al., 2017)	Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban	Aturan yang menjadi dasar penelitian sama sama diambil dari

		<p>2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawa ban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)</p>	<p>terjadi ketidaksesuaian dimana keuangan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat desa akan tetapi pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja desa.</p>	<p>PEMENDAGI 113 tahun 2014</p>
9	<p>(Zulkarnain & Nurdiati, 2020)</p>	<p>Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bojong Sari masih belum menerapkan sepenuhnya beberapa peraturan dalam PEMENDAGRI 113 seperti pada tahap perencanaan, perqangkat desa tidak tepat waktu dalam penyampaian APBDes. Dan pada</p>	<p>Aturan yang menjadi dasar penelitian sama sama diambil dari PEMENDAGI 113 tahun 2014</p>

			<p>tahap pelaksanaan, mekanisme dalam melaksanakan kegiatan belum sesuai dengan yang ada di PEMENDAGRI 113. Namun pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan PEMENDAGRI 113 tahun 2014</p>	
10	(Negeri et al., 2023)	<p>Analisis pengelolaan keuangan desa di desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sudah sesuai dengan PEMENDARI 113 Tahun 2014 namun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat ketidaksesuaian.</p>	<p>Aturan yang menjadi dasar penelitian sama sama diambil dari PEMENDAGI 113 tahun 2014</p>

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran ialah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan penelitian. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran